mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 14 Juni 2017

Nomor : 1665.6/EXT-MUTU/VI/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Binakarya Dermaga Nilam

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT Binakarya Dermaga Nilam
No. TPT-KO	:	No. 522.21/144/437.54/SK/2015
Alamat Kantor 1	:	Jl. Simo Pomahan 1 No. 31, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor 2	:	Jl. Laksamana M. Nazir No. 29 Komplek Tanjung Priok Permai Blok G 32 Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat TPT-KO	:	Jl. KH. Syafi'i No. 71 Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	:	22 – 24 Mei 2017
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT BINAKARYA DERMAGA NILAM
Nomor : 1665.6/EXT-MUTU/VI/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Binakarya Dermaga Nilam
b.	Alamat Kantor 1	: Jl. Simo Pomahan 1 No. 31, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
	Alamat Kantor 2	: Jl. Laksamana M. Nazir No. 29 Komplek Tanjung Priok Permai Blok G 32 Surabaya, Provinsi Jawa Timur
	Alamat TPT-KO	: Jl. KH. Syafi'i No. 71 Gresik, Provinsi Jawa Timur
c.	No. TPT-KB	: No. 522.21/144/437.54/SK/2015
d.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Olahan = 140 M^2
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 22 – 24 Mei 2017
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-328
h.	Tanggal Terbit	: 11 Juni 2015
i.	Tanggal Berakhir	: 10 Juni 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 14 Juni 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 14 Juni 2017

No. : 1664.6/EXT-MUTU/VI/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Binakarya Dermaga Nilam
Attn. Bapak Yudi Tantono
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Binakarya Dermaga Nilam :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-328
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Juni 2015 – 10 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Tempat Penampungan	Jenis Produk	Total Area
Izin tempat Penampungan : Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik Nomor 522.21/144/437.54/SK/2015, tanggal 28 September 2015	Kayu Olahan	140 M^2

Tanggal Penilikan 1 : 22 - 24 Mei 2017

Tim Auditor : Andijarso Soetiman (Lead Auditor)

Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.9

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Mei 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	• Andijarso Soetiman (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Binakarya Dermaga Nilam
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	• PT. Binakarya Dermaga Nilam telah memiliki Surat Ijin TPT yang diterbitkan Nomor:: 522.21/144/437.54/SK/2015 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Gresik yang terbit pada tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Agus Djoko Walujo. Pembina Utama Muda NIP: 19580816 198203 1 013. • Luas Penampungan: 140 m2 dan Kapasitas Penampungan 200 m3
d. Alamat Kantor	:	Jl. Laksamana M. Nazir No. 29 Komplek Tanjung Priok Permai Blok G. 32. Surabaya
e. Alamat Gudang	:	Jalan KH. Syafi'I No. 71 Gresik, Provinsi Jawa Timur
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	(031) 5677061, 56671786, 5667982
g. Pengurus	:	• Direktur : Tuan Yudi Tantono • Komisaris : Tuan Ferry Tantono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 22 Mei 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Binakarya Dermaga Nilam. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif (MR). b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 -24 Mei 2017	Verifikasi dokumen dan observasi Gudang TPT

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 24 Mei 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses Penilikan - 1 legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	14 Juni 2017	Komite Penilikan - 1 memutuskan bahwa PT Binakarya Dermaga Nilam **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mempertahankan dan menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Indikator 1.1.1. TPT memiliki Ijin yang Sah		
Verifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten /Kota atau Provinsi.	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
Indikator 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan		
Verifier Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT. Binakarya Dermaga Nilam memiliki Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan atau SPPL. Dokumen SPPL Nomer: 660/41/SPPL/437.75/2016 tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir memiliki Ijin yang Sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importer	Non Aplicable	PT Binakarya Dermaga Nilam bukan merupakan importir kayu atau produk kayu.
Verifier Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Non Aplicable	PT Binakarya Dermaga Nilam bukan merupakan importir kayu atau produk kayu, sehingga tidak wajib memilki sistem uji tuntas (due diligence)
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Binakarya Dermaga Nilam bukan merupakan usaha berbentuk kelompok.
Verifier Internal audit pembentukan kelompok	Non Aplicable	PT Binakarya Dermaga Nilam bukan merupakan usaha berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Invoice dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT sesuai izin TPT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dokumen angkutan hasil hutan yang sah		
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu olahan yang diterima dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	PT Binakarya Dermaga Nilam menerima kayu olahan seluruhnya dari pemasok yang sudah ber SLK.
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SL-LK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	PT Binakarya Dermaga Nilam menerima kayu olahan seluruhnya dari pemasok yang sudah ber SLK.
Verifier g. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, yaitu dokumen penerimaan dan pengiriman kayu olahan periode audit Mei 2016 sd April 2017 dari PT Binakarya Dermaga Nilam.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Binakarya Dermaga Nilam selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Binakarya Dermaga Nilam selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Binakarya Dermaga Nilam selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Binakarya Dermaga Nilam selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	PT Binakarya Dermaga Nilam selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Non Aplicable	PT Binakarya Dermaga Nilam selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Binakarya Dermaga Nilam selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Binakarya Dermaga Nilam selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.		
Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan.		
Verifier Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	Memenuhi	PT Binakarya Dermaga Nilam telah menunjukkan dokumen angkutan sebagai bukti keabsahan pemindahtangan atau penjualan.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	PT Binakarya Dermaga Nilam telah membubuhkan Tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Telah tersedia Pedoman/Prosedur K3 dan ada personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi Pedoman/Prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Pedoman/Prosedur K3 sudah diimplemantasikan di lapangan berupa pemakaian APD, ketersediaan APAR yang masih aktif, tanda jalur evakuasi dan titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Binakarya Dermaga Nilam tidak memilik Serikat Pekerja, tetapi tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditanda tangani General Manager PT BKDN.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT. Binakarya Dermaga Nilam tidak ada dokumen KKB atau PP, karena jumlah tenaga kerja hanya 10 orang.Sehingga KKB. atau PP tidak diwajibkan dimilki oleh perusahaan apabila jumlah karyawan tidak lebih

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		10 orang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Binakarya Dermaga Nilam jumlah karyawan ada 10 orang. Dari bio data karyawan, karyawan termuda saat ini yaitu Ismail, telah berumur 33 tahun 2 bulan.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Legalitas Kayu Sertifikasi Awal di PT. Binakarya Dermaga Nilam memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **23** (dua puluh sembilan) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **14** (duapuluh tujuh) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Binakarya Dermaga Nilam dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.9.